BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 16 Desember 2023

Nomor	:	486/PM.00.02/K.RA-01/12/2023
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	**Imbauan Pencegahan Pelanggaran Pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu**

Kepada Yth:
Sdr Ketua/Pimpinan Partai Politik Peserta PemiluTingkat Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang kemudian diubah melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya bagi memaksimalkan pelaksanaan tugas- tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa dalam Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024, bersama ini kepada Saudara Ketua/Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Bengkalis disampaikan dan diingatkan hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan seluruh rangkaian tahapan Kampanye Pemilihan Umum calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2024 sesuai jadwal kampanye pemilu yang ditetapkan, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan danperundang-undangan yang berlaku;
b. Menjaga kondusifitas kegiatan pelaksanaan Kampanye Pemilu selama perayaan Natal dan Tahun Baru dengan tidak memanfaatkan Natal dan Tahun Baru untuk kepentingan politik berupa politik uang, politisasi SARA dan berita hoax;
c. Menghindari dan tidak memanfaatkan program pemerintah serta tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Kampanye Pemilu; dan
d. Berkoordinasi bersama penyelenggara pemilu, dalam hal ini bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis (sesuai tingkatannya) terkait pelaksanaan tahapan Kampanye yang dilaksanakan dalam rangka mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

U s m a n

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 486/PM.00.02/K.RA-01/12/2023
Tanggal : 16 Desember 2023

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN BENGKALIS

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
24. Partai Partai Ummat